

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS
TERJADINYA *FRAUD* DALAM PERBANKAN SYARIAH**

Skripsi

**Oleh
Nazwa Nur Haliza
2112011211**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Terjadinya *Fraud* Dalam Perbankan Syariah

Oleh:

Nazwa Nur Haliza

Fraud atau kecurangan dalam perbankan syariah merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah dan hukum positif di Indonesia, serta dapat merugikan nasabah dan mengganggu stabilitas sektor perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat *fraud* di Bank Syariah berdasarkan regulasi yang ada, serta berbagai jalur penyelesaian sengketa akibat *fraud* dalam Perbankan Syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan. Dengan menelaah berbagai regulasi terkait. Untuk itu, data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor Jasa dan Keuangan. Peraturan tersebut memberikan jaminan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat *fraud*, baik dalam bentuk transparansi informasi, kewajiban bank untuk bertindak dengan prinsip kehati-hatian. Mekanisme penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dalam menangani kasus *fraud* dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi seperti melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS OJK). Namun, Kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pengaduan serta lambannya proses penyelesaian sering kali membuat nasabah mengalami kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan transparansi dan aksesibilitas penyelesaian sengketa bagi nasabah perbankan syariah.

Kata Kunci : Perbankan Syariah, *Fraud*, Perlindungan Hukum, Otoritas Jasa Keuangan, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF CUSTOMERS ON THE OCCURRENCE OF FRAUD IN ISLAMIC BANKING

By

Nazwa Nur Haliza

Fraud in Islamic banking is an act that is contrary to sharia principles and positive law in Indonesia, and can harm customers and disrupt the stability of the banking sector. This research aims to analyze the legal protection of customers who suffer losses due to fraud in Islamic Banks based on existing regulations, as well as various dispute resolution channels due to fraud in Islamic Banking.

The research method used is normative legal research with a descriptive type through a statutory approach. By examining various related regulations. For this reason, the data used is secondary data collected through literature study and document study.

The results showed that the form of legal protection for customers is regulated by various laws and regulations, such as Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and OJK Regulation No. 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Services and Financial sectors. These regulations provide legal guarantees for customers who suffer losses due to fraud, both in the form of information transparency, the bank's obligation to act with prudential principles. The Sharia Banking dispute resolution mechanism in handling fraud cases can be carried out through litigation (court) or non-litigation channels such as through the Sharia Arbitration Board, or the Alternative Dispute Resolution Institution. However, the lack of socialization regarding the complaint mechanism and the slow settlement process often makes it difficult for customers to obtain compensation. Therefore, a more effective strategy is needed to increase the transparency and accessibility of dispute resolution for Islamic banking customers.

Keywords : Islamic Banking, Fraud, Legal Protection, Financial Services Authority, Dispute Resolution

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS
TERJADINYA *FRAUD* DALAM PERBANKAN SYARIAH**

Oleh

Nazwa Nur Haliza

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**


Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS TERJADINYA FRAUD DALAM PERBANKAN SYARIAH**

Nama Mahasiswa : **Nazwa Nur Haliza**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011211**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**



Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP. 197108251997022001

Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Ahmad Zazili', is written over the text of the chairman's name and NIP.


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.Hum.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota



: **Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**



Penguji

Bukan Pembimbing

: **Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP: 19641218988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 April 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazwa Nur Haliza
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011211
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Terjadinya *Fraud* dalam Perbankan Syariah” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan surat Keputusan Rektor Nomor 2 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 30 April 2025



Nazwa Nur Haliza
NPM 2112011211

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nazwa Nur Haliza, lahir di Bandung pada tanggal 6 September 2003. Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Nova Irsal dan Ibu Epi Susilawati.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Canguang 14 hingga tahun 2015, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Bandung hingga tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMAN) 11 Bandung hingga tahun 2021.

Pada tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum di tahun 2022 hingga tahun 2024.

Pada tahun 2024 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan selama 40 (empat puluh) hari sebagai bentuk pengabdian mahasiswa pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penulis juga mengikuti program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka (MBKM) melalui Kampus Mengajar di SMPS Nusantara Bandar Lampung dari bulan Februari hingga bulan Juni. Kemudian pada bulan September hingga Desember penulis melaksanakan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

MOTO

"Betapapun sulitnya hidup, selalu ada sesuatu yang dapat kamu lakukan dan berhasil."

(Stephen Hawking)

"Berhenti menyalahkan nasib burukmu, mulailah memantik cahaya demi terangnya masa depanmu."

(Anies Baswedan)

"Anyamlah diri kalian untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri kalian, tetapi untuk masyarakat,"

(KH Hasan Abdullah Sahal)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Nova Irsal dan Ibu Epi Susilawati

Terimakasih atas pengorbanan yang Ayah dan Ibu berikan demi menjadi orang tua yang baik dan selalu mengusahaakan yang terbaik bagi anaknya, memberikan semangat, motivasi, dan dukungannya yang tak pernah putus, dan selalu mengirimkan doa disetiap shalatnya untukku agar menjadi anak yang membanggakan dan menjadi manusia berguna bagi sekitar.

Almamater Universitas Lampung,

Tempat dimana saya menimba ilmu dan pengalaman yang begitu berharga untuk menjadi pribadi yang lebih baik menuju kesuksesan di masa depan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'amin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Terjadinya *Fraud* dalam Perbankan Syariah” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing II atas ketersediaan waktu dalam memeriksa substansi skripsi ini dengan penuh kesabaran, memberikan nasihat, bimbingan dan kebaikan hatinya dalam proses penyusunan sampai dengan skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi ilmu dan mencurahkan segenap pemikirannya serta memotivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta telah meuangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;

6. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritik yang membangun dengan penuh ketelitian dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Prof. Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Segenap jajaran Dosen dan Akademika Fakultas Hukum universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan;
9. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada bagian Hukum Keperdataan yang telah banyak membantu serta memberikan kemudahan selama penulis menyelesaikan studi;
10. Orang tua tercinta Bapak Nova Irsal dan Ibu Epi Susilawati serta kakak-kakak Ikhlasul Fajar Amin dan Nur Asyifa, sebagai keluarga tercinta yang selama ini selalu memberikan dukungan, doa tiada henti untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan cepat, terima kasih sudah selalu mengusahakan yang terbaik bagi penulis;
11. Keluarga besar Mahyuddin-Asma, terima kasih sudah selalu memberi dukungan, doa-doa dan kebaikannya selama penulis menempuh pendidikan ini;
12. Sahabat-sahabatku, Esty, Mona, Olif, Ria, Aji, Farid, Ojan, terimakasih telah menemani perjalanan penulis dari SMA hingga meraih gelar sarjana, terima kasih sudah memberikan semangat, doa, dan dukungannya selama ini;
13. Teman-temanku, Badi, Yusran, Abriel, terimakasih atas canda tawa yang sangat menghibur bagi penulis, serta sudah menemani dan menjadi pendengar yang baik selama penulis merasa sendiri;
14. Teman-teman kelas IPS 2 SMAN 11 Bandung, khususnya Ismi, Nabila, Salsabila, Evitha, Azzahra, Shafa, terima kasih sudah kebersamai perjalanan penulis sejak bangku SMA hingga saat ini dan selalu memberikan dukungan terhadap penulis;

15. Teman seperjuangan selama kuliah yaitu Shava, Reyka, Dita, Nahda, Cindy, Alya, Indy, Maria. Terimakasih sudah berjuang bersama selama masa perkuliahan dan mewarnai hari-hari penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
16. Teman Seperantauan (Anak Rantau), Wulan, Alsa, Anolia, Naya, Fadlul, Arya, Dio, Ulhaq, Syuja, Oman, Zidan, Megy, Pijan, Raden, yang selalu berbagi canda tawa, cerita dan menemani perjalanan penulis selama diperantauan, semoga kita semua sukses dan ilmu yang didapatkan bermanfaat di kemudian hari;
17. Teman teman MSIB 7 PN Bale Bandung yaitu Winda, Shahira, Putri, Stella, Fenti, Selsa, Pani, Radhiya, Nouval, yang telah memberikan pengalaman, kebahagiaan dan dukungan serta kebersamaan yang berharga selama 4 bulan magang;
18. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah kebersamai penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan kebaikan hatinya membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua kontribusi dan dukungan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi penulis harap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu pada umumnya.

Bandar Lampung, 30 April 2025

Penulis,

Nazwa Nur Haliza

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	18
Tabel 2. Perbedaan Penyelesaian Perkara Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	44

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MENYETUJUI	v
MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO.	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR ISI	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Kegunaan penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum.....	9
2.2 Perlindungan Hukum bagi Nasabah di Bank.....	9
2.3 Pengertian Perbankan	13
2.4 Jenis-jenis Bank.....	14
2.4.1 Bank Umum	14
2.4.2 Bank Syariah	17
2.5 Pelanggaran dan Kejahatan di Bank.....	25
2.5.1 Bentuk-bentuk pelanggaran dan kejahatan di bank.....	25
2.5.2 Pengertian <i>Fraud</i>	28
2.6 Kerangka Pikir.....	38

III. METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Tipe Penelitian.....	41
3.3 Data dan Sumber Data.....	41
3.4 Metode Pengumpulan Data	41
3.5 Metode Pengolahan Data.....	42
3.6 Analisis Data	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Pengaturan Terkait Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Syariah atas Pelanggaran <i>Fraud</i>	43
4.1.1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	49
4.1.2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	49
4.1.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa dan Keuangan	51
4.2 Mekanisme Penyelesaian Perkara Atas Terjadinya Fraud Pada Bank Syariah.....	54
4.2.1 Proses Perdamaian (<i>Sulh</i>).....	56
4.2.2 Penanganan Perkara Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).....	58
4.2.3 Penanganan Perkara Melalui Otoritas Jasa Keuangan	60
4.2.4 Penanganan Perkara Melalui Proses Peradilan (Kekuasaan Kehakiman)	63
V. PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bidang ekonomi selama kurang lebih 32 tahun diutamakan dengan mengabaikan pembangunan hukumnya, dalam pembangunan bidang ekonomi tersebut muncul berbagai isu dan persoalan hukum berskala nasional. Persoalan hukum tersebut merupakan dampak dari kebijakan politik (ekonomi) yang tidak mempunyai esensi substansi karena lebih mengedepankan tata langkah dan cara kerja hukumnya.¹

Sejak tahun 1988 pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mengatur bidang keuangan, moneter, dan perbankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ini kemudian mengalami perubahan untuk pertama kalinya. Perubahan tersebut yang menjadi salah satu program pelaksanaan reformasi perbankan yang menyempunakan perangkat hukum di bidang perbankan dan pendirian Lembaga penjamin simpanan. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden pada tanggal 10 November 1998 yang selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UUP).²

Berdasar pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UUP) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan usahanya, Perbankan di Indonesia melakukan usahanya berdasarkan asas ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

¹ Rachmadi Usman, "*Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*" PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. hlm 4

² Aldira Maradita, "*Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*", Yuridika : Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bank ialah badan usaha di bidang keuangan yang berfungsi menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Perbankan yang ada di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan yang pesat. Hal tersebut ditandai tumbuhnya Bank Syariah, bank-bank swasta baru dan banyak ragam produk bank yang ada di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, operasionalisasi perbankan nasional dapat didasarkan kepada “sistem bunga” (konvensional) dan “sistem syariah” (prinsip syariah). Lahirnya Bank Syariah ini telah menambah semarak khasanah hukum dan mempertegas visi kehidupan perbankan di Indonesia, yang dimana sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam.³

Bank syariah merupakan suatu bank yang menggunakan prinsip hukum islam dalam menjalankan usahanya dan diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya prinsip keseimbangan dan keadilan, *universalisme*, kemaslahatan dan tidak mengandung riba, zalim, gharar, maysir dan obyek haram.⁴

Bank Syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁵ Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah mewajibkan Bank Syariah untuk menjalankan fungsi sosial, yang mencakup peran seperti lembaga baitul mal. Bank Syariah bertugas untuk menerima dana yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan kemudian menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Fungsi ini sejalan dengan prinsip-prinsip sosial

³ Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, “Hukum Perbankan” Ed. 1. Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika (2012) hlm 45

⁴ Sari Wahyuna, Zulhamdi, “Perbedaan Perbankan Syariah dan Konvensional”, Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law) Volume 1 No.1 July-Desember 2022, hlm 186

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

dalam perbankan syariah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana pada perbankan konvensional, dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah.⁶

Sebagai lembaga yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan asas kepercayaan, Bank tidak hanya dituntut untuk dapat memastikan keamanan transaksi setiap layanan bisnis yang diberikan. Bank diharapkan untuk menetapkan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance*) di setiap aktivitas bisnis yang dilakukannya.⁷

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan di Indonesia, banyak perbankan melakukan ekspansi bisnis dengan tujuan untuk memperoleh laba yang tinggi. Dalam menunjang ekspansi bisnis tersebut, banyak dari petugas maupun pejabat bank melakukan berbagai strategi dan cara untuk mencapai target ekspansi yang diharapkan. Selain itu, dengan semakin tingginya kebutuhan hidup di setiap kalangan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak terjadinya aktivitas/tindakan yang tidak lepas dari praktek kecurangan atau *Fraud*.

Fraud merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸

Dalam prakteknya, kecurangan yang terjadi khususnya di perbankan biasanya disebabkan oleh sistem pengendalian internal Perusahaan itu sendiri yang tidak

⁶ *Ibid*, hlm 188

⁷ Aldira Maradita, "Karakteristik *Good Corporate Governance* Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional" *Yuridika* : Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum

mampu untuk menekan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai maupun pejabatnya. Selain pengendalian internal Perusahaan, karakter dari pegawai itu sendiri yang mempengaruhi atas Tindakan kecurangan dilakukan, kemudian lemahnya Tingkat keamanan dari sistem yang ada dalam Perusahaan itu sendiri yang kemudian memudahkan bagi pelaku kecurangan untuk berbuat kecurangan tersebut. Untuk kecurangan yang dilakukan oleh perorangan, biasanya pelaku tersebut mempunyai kekuasaan dan kesempatan untuk melakukan kecurangan yang merugikan Perusahaan. Kecurangan ini tidak hanya terjadi pada jajaran pegawai Tingkat bawah saja, tetapi banyak juga pegawai jajaran Tingkat atas yang melakukan kecurangan dengan skala lebih besar.

Memberantas kejahatan perbankan merupakan sebuah tantangan bagi pengawasan bank. Lebih jauh dinyatakan kejahatan perbankan yang dilakukan oleh “orang dalam” sangat erat kaitannya dengan dominasi terhadap kebijakan dan administrasi oleh seorang atau beberapa orang, juga lemahnya pengawasan di bank. Selain itu, berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan Bank sering mengambil risiko yang berlebih sehingga menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal.⁹

Kasus yang telah dilimpahkan bidang pengawas perbankan ke departemen penyidikan OJK totalnya ada 108 kasus dalam kurun waktu 2014-2016. Jumlahnya sebanyak 59 kasus di 2014, lalu turun di 2015 menjadi 23 kasus, dan sebanyak 26 kasus hingga kuartal III-2016. Jenis kasus yang banyak terjadi di perbankan dari 2014 sampai kuartal III 2016 ini, adalah kasus kredit 55 persen, rekayasa pencatatan 21 persen, penggelapan dana 15 persen, transfer dana 5 persen, dan pengadaan aset 4 persen, Pelaku tindak kecurangan biasanya oknum yang berwenang mengambil keputusan, dan berkaitan dengan penanganan kegiatan operasional perbankan. *Fraud* di perbankan banyak terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 80 persen tutup karena *fraud*.¹⁰

Banyaknya kasus fraud yang terjadi di sektor perbankan syariah menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal yang ada. Kejadian-kejadian ini tidak

⁹ Rihmansyah, R. “*Analisis Strategi Kebijakan Anti Fraud Bank Indonesia dalam Mengatasi Kecurangan di Bank BJB*”. Tesis. Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, 2015

¹⁰ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2651413/dalam-2-tahun-ada-108-kasus-kejahatan-perbankan> , diakses 12 Agustus 2024), pukul 20.34 WIB

hanya merusak reputasi lembaga keuangan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan nasabah terhadap tingkat keamanan dan integritas operasional bank syariah. beberapa contoh kasus *fraud* yang pernah terjadi di lingkungan perbankan syaria antara lain :

Pertama, Kasus penyalahgunaan dana nasabah di PT Bank Mega Syariah kembali mencuat pada 28 April 2021 ketika kuasa hukum nasabah melakukan pertemuan dengan pihak bank guna membahas hilangnya dana deposito senilai Rp20 miliar yang terjadi sejak 2015. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyatakan bahwa dana tersebut mengalir ke rekening grup perusahaan milik nasabah, dan mantan pimpinan cabang Bank Mega Syariah telah dijatuhi hukuman enam tahun penjara serta denda Rp1 miliar karena terbukti melakukan penyalahgunaan dana dan tindak pidana pencucian uang. Meskipun telah ada putusan pengadilan, nasabah masih meragukan kesaksian terkait prosedur pencairan dana yang dianggap menyimpang dan terus mencari klarifikasi dari pihak bank. Pihak Bank Mega Syariah, melalui Corporate Secretary Division Head, menyatakan telah mematuhi putusan pengadilan dan menolak memberikan keterangan lebih lanjut dengan alasan menjaga kerahasiaan bank.¹¹

Kedua, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan adanya penggelapan dana deposito sebesar Rp.13,5 miliar di Bank Victoria Syariah (BVS). Hal tersebut diungkapkan oleh Kuasa Hukum PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) yang mengaku tidak dapat mencairkan deposito senilai Rp.13,5 miliar tersebut dengan alasan dana deposito telah digelapkan oleh karyawannya, sementara pihak Bank Victoria Syariah mengklaim seluruh dana tersebut tidak tercatat oleh sistem. Berdasarkan dokumen mutasi yang dimiliki oleh POLA terdapat beberapa rekening nasabah yang digunakan untuk transaksi ilegal tanpa nasabah tersebut mengetahui dan menandatangani transaksi tersebut. Atas kejadian tersebut kuasa hukum POLA telah melaporkan kejadian itu dengan surat sebanyak lima kali laporan pertama diajukan pada 15 Februari 2023 kepada Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa

¹¹ Newswire (2021) Kasus Dana Raib Rp20 Miliar di Bank Mega Syariah, Begini Kelanjutannya, Available at: <https://finansial.bisnis.com/read/20210511/231/1393192/kasus-dana-raib-rp20-miliar-di-mega-syariah-begini-kelanjutannya>. Diakses pada 10 April 2025 pukul 10.50 WIB.

Kuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Direktur Pengawasan Bank Syariah, juga kepada Ketua OJK. Atas kasus ini *Senior Relationship Manager* Bank Victoria Syariah telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana Perbankan Syariah dan/atau transfer dana dan/atau penggelapan dalam jabatan dan/atau pemalsuan dan/atau tindak pidana pencucian uang.¹²

Terkait hal tersebut OJK melakukan langkah-langkah yang mendorong akselerasi penyelesaian permasalahan tersebut dengan meminta bank menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan POJK No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dengan meminta Bank melakukan hal-hal yang diperlukan terkait aspek pembuktian dan pertanggung jawaban atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai bank. Bank Victoria telah memberikan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan POJK Perlindungan Konsumen.¹³

Kasus tersebut mencerminkan lemahnya efektivitas sistem pengawasan internal pada bank syariah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan potensi terjadinya tindakan kecurangan (fraud). Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada jaminan mutlak bahwa sistem perbankan syariah sepenuhnya terbebas dari praktik penipuan. Meskipun bank syariah memiliki peran strategis dalam perekonomian dan diharapkan senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam, kenyataannya masih ditemukan sejumlah kasus yang merugikan baik masyarakat maupun institusi perbankan itu sendiri.¹⁴

Penyimpangan internal dalam perbankan syariah merupakan bentuk pelanggaran yang serius dan tidak beretika, dengan potensi dampak yang besar terhadap keberlangsungan operasional bank serta kerugian bagi nasabah. Kecurangan

¹² <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240105192557-78-1045870/pola-ungkap-kronologi-dana-rp135-m-hilang-di-bank-victoria-syariah> diakses pada 27 Februari 2025 pukul 01.26 WIB.

¹³ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5499256/deposito-rp-135-miliar-diduga-digelapkan-di-bank-victoria-syariah-ojk-turun-tangan?page=3> diakses pada 25 Februari 2025 pukul 14.27 WIB

¹⁴ Reskino, R., Harnovinsah, H. and Hamidah, S. (2021) 'Analisis Fraud Tendency Melalui Pendekatan Pentagon Fraud: Unethical Behavior Sebagai Mediator', EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 5(1), pp. 98–117.

internal ini mencakup tindakan yang disengaja, seperti penipuan atau manipulasi terhadap bank, nasabah, atau pihak ketiga, yang menyebabkan kerugian institusi dan memberikan keuntungan pribadi bagi pelakunya. Penipuan dapat terjadi di berbagai tingkatan dalam struktur organisasi, mulai dari pemilik hingga jajaran direksi. Dalam hal ini, terdapat dua faktor utama yang berperan dalam terjadinya penyimpangan internal, yaitu faktor individu dan sistem. Unsur individu berkaitan dengan karakter pribadi yang dipengaruhi oleh kebutuhan serta proses rasionalisasi yang dijadikan dasar untuk membenarkan perilaku menyimpang.¹⁵

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, tujuan penelitian ini yaitu untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai Perlindungan Hukum terhadap nasabah atas terjadinya *fraud* dalam dunia perbankan syariah.

Bank Syariah memiliki peran penting dalam sistem keuangan modern sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, seperti keadilan, amanah, dan transparansi. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sebagai alternatif yang lebih adil dan beretika dibandingkan perbankan konvensional. Dalam praktiknya, tantangan seperti *fraud* (kecurangan) dapat mengancam integritas dan reputasi Bank Syariah.

Fraud di sektor perbankan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti manipulasi data, penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai, pencurian dana melalui sistem teknologi informasi, atau tindakan pihak eksternal yang merugikan nasabah. Dalam konteks Bank Syariah, *fraud* tidak hanya merugikan nasabah secara finansial, tetapi juga mencederai prinsip syariah yang menjadi landasan operasional bank. Salah satu contoh *fraud* yang sering terjadi adalah manipulasi harga dalam akad murabahah atau pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.¹⁶

¹⁵ Daulay, W.E. et al. (2022) “Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (FRAUD) Perbankan Syariah”, *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), pp. 929–940.

¹⁶ Anggi D L, Muhammad H S, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Fraud Pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Lubuk Pakam”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 10 No.1 (2025)

Sebagai bentuk perlindungan hukum, nasabah Bank Syariah memiliki hak-hak yang dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor Jasa dan Keuangan serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Regulasi ini mengatur tanggung jawab bank dalam melindungi nasabah dari kerugian akibat *fraud* dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa secara syariah.

Perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Syariah masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, tidak semua nasabah memahami hak-hak mereka dan prosedur yang tersedia untuk mengajukan pengaduan. Kedua, ada indikasi lemahnya pengawasan internal Bank Syariah yang memungkinkan terjadinya *fraud*. Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) masih dianggap kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lama.¹⁷

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan. Maka, diperlukan kajian yang mendalam untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi nasabah Bank Syariah, serta mengevaluasi bagaimana peraturan yang ada mampu melindungi nasabah dari risiko *fraud*. Penelitian ini juga penting untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan perlindungan konsumen di sektor perbankan syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat ditarik suatu permasalahan yaitu :

- 1) Bagaimana pengaturan terkait perlindungan hukum nasabah perbankan syariah yang mengalami kerugian akibat *fraud*?
- 2) Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pada perbankan syariah atas terjadinya *fraud*?

¹⁷ Anggi D L, Muhammad H S (2025), *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Fraud Pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Lubuk Pakam*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 10 No.1 (1-16)

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

- a. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan khususnya Hukum Perbankan
- b. Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah Perlindungan Hukum terhadap nasabah atas terjadinya *fraud* dalam dunia perbankan syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data guna menjawab masalah di atas, Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait perlindungan nasabah perbankan syariah yang mengalami kerugian akibat fraud
- b. Mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa atas pelanggaran yang terjadi dalam perbankan syariah.

1.5 Kegunaan penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam lingkup bidang hukum khususnya dalam bidang hukum perdata. Hal ini berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Nasabah atas terjadinya *Fraud* pada Perbankan Syariah. Melalui penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan mengenai perlindungan konsumen pada Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan untuk :

- a. Sebagai bahan bacaan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan;
- b. Salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung
- c. Meningkatkan pengetahuan dan pengembangan wawasan ilmu bagi penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu Gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁸

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah yang dalam pelaksanaannya sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, yaitu sarana perlindungan hukum Preventif dan sarana perlindungan hukum represif.¹⁹

Sebagai negara hukum, Indonesia harus memiliki Perlindungan hukum yang baik, karena perlindungan hukum itu merupakan Tindakan untuk melindungi keresahan dari yang merasa terugikan maupun dirugikan, dengan adanya perlindungan hukum ini sebenarnya dapat memberikan rasa nyaman dan aman.

2.2 Perlindungan Hukum bagi Nasabah di Bank

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah Bank dibagi menjadi:

1. Nasabah penyimpanan, merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm. 133

¹⁹ Wahyu Simon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen" Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret 2016

2. Nasabah debitur, merupakan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan

Dana yang dihimpun oleh bank dalam bentuk simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁰

Hubungan antara Bank dan Nasabah didasari dengan suatu hubungan kontaktual. Di dalam hubungan kontaktual adanya hak dan kewajiban atas dasar perikatan yang timbul. Perjanjian penyimpanan merupakan salah satu sumber hubungan formal kontaktual antara bank dan nasabah yang di dalamnya berisikan hak dan kewajiban masing- masing pihak. Berkaitan dengan perjanjian penyimpanan terdapat rahasia nasabah yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh bank. Hal tersebut merupakan ketentuan rahasia bank yang diwajibkan Undang-Undang Perbankan dalam kegiatan usaha perbankan.

Dasar hukum yang harus dipenuhi sebagai syarat-syarat sahnya dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), yaitu adanya kesepakatan untuk membuat perjanjian, adanya kesepakatan mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Terdapat dua subjek hukum yaitu orang/perorangan dan badan hukum, para pihak yaitu nasabah dan bank sebagai subjek hukum harus memenuhi aspek hukum.²¹

Peraturan Bank Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).²²

²⁰ Trisadini P. Usanti. Abd Shomad, Hukum Perbankan, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. 2016, hlm 23

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²² Pasal 1 angka 2 PBI No.7 Tahun 2005 jo. No 10 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Perlindungan hukum terhadap nasabah di Bank Syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur prinsip operasional berdasarkan nilai keadilan, keseimbangan, dan transparansi. Berdasarkan pasal 4 UUPS, Bank Syariah wajib menjaga kepercayaan nasabah dengan mengelola dana secara amanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, perbankan menjamin hak-hak nasabah sebagai konsumen atas keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank harus bisa memberikan layanan semaksimal mungkin agar nasabah merasa nyaman dan aman untuk menyimpan dananya di bank yang bersangkutan. Berkaitan dengan perlindungan hukum nasabah, Marulak Pardede menyatakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, upaya perlindungan terhadap nasabah dapat dilakukan melalui dua mekanisme yaitu :

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*) merujuk pada bentuk perlindungan yang timbul dari pelaksanaan pengawasan dan pembinaan perbankan yang efektif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diwujudkan melalui beberapa upaya, antara lain: (1) penerapan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan, (2) pengawasan yang bertujuan menjaga kelangsungan operasional bank sebagai lembaga keuangan, serta menjaga stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan, (3) pemeliharaan tingkat kesehatan bank, (4) pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian, (5) pemberian kredit yang tidak merugikan pihak bank maupun nasabah, dan (6) penyediaan informasi mengenai risiko kepada nasabah.²³
2. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat.

²³ Hermansyah, "*Hukum Perbankan Indonesia*", Jakarta: Kencana (2005), hlm. 133

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

2.3 Pengertian Perbankan

Bank merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan yang dapat menghimpun dana dari Masyarakat secara langsung dan menyalurkannya Kembali ke Masyarakat melalui pranata hukum perkreditan. Sebagai Lembaga jasa keuangan yang dapat menarik dana dari Masyarakat, Perbankan perlu pengaturan secara khusus menjadi acuan bank dalam menjalankan aktivitasnya.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.²⁵

Landasan Yuridis Hukum Perbankan

Hukum Perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bank Indonesia, diantaranya :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 (UUP)
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (UUBI Tahun 1999). Undang -undang ini kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (UU No.3 Tahun 2004). Selanjutnya Undang-undang ini mengalami perubahan lagi di tahun 2009 melalui Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PerPu) Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

²⁴ Sentosa Sembiring, “*Hukum Perbankan Edisi Revisi*”, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm 2

²⁵ Kamir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm, 12.

1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang yakni undang-undang Nomor 6 Tahun 2009. Selanjutnya disebut UUBI.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, disahkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009.
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS) tanggal 16 Juli 2008 LNRI Tahun 2008 Nomor 94 TLN Nomor 4867.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006, tanggal 8 November 2006, Tentang Bank Perkreditan Rakyat
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 Tentang Bank Umum

2.4 Jenis-jenis Bank

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Di Indonesia bank dibedakan menjadi 2 jenis bank dengan masing-masing usahanya yaitu :

2.4.1 Bank Umum

Menurut ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan usaha Bank Umum, meliputi:²⁶

- a. Mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, sertifikat deposito, simpanan giro, deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.
- b. Menyalurkan kredit.

²⁶ Trisadini P. Usanti. Abd Shomad, Hukum Perbankan, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. 2016, hlm 15

- c. Membuat surat pengakuan hutang.
- d. Menjual, membeli, dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya yaitu :
 - 1. Surat-surat wesel diantaranya wesel yang diakseptasi oleh bank yang waktu berlakunya tidak lebih lama dan pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 - 4. Sertifikat bank Indonesia (SBI)
 - 5. Obligasi
 - 6. Surat dagang jangka waktu sampai dengan 1 tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Meminjam dana dari, menempatkan dana pada, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- l. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip madin keuntungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana disebutkan di atas, bank umum juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti berikut ini:

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa usaha, modal ventura, perusahaan efek asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaan nya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pension sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Terhadap aktifitas usaha Bank Umum ini terdapat pembatasan atau pelarangan, yaitu ;

- a. Melakukan penyertaan modal,
- b. Melakukan usaha perasuransian ; dan
- c. Melakukan usaha laiin di luar kegiatan usaha

Selain cakupan kegiatan usaha bank umum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk memberikan penugasan khusus kepada bank umum guna melaksanakan program pemerintah yang bertujuan mengembangkan sektor-sektor ekonomi tertentu. Penugasan ini dapat mencakup pemberian perhatian lebih terhadap koperasi serta pelaku usaha dari golongan ekonomi lemah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan mengenai hal tersebut akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.²⁷

²⁷ Yusriadi Ibrahim, "*Bank Syariah dan Konvensional*", Syarah : Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 11 No. 1, 2022

2.4.2 Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS), Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati hatian yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Praktek perbankan dalam Islam telah ada sejak lama menurut Niazi, pengusaha muslim telah mengenal usaha penukarang uang (*Money Changer*) yang dalam sejarah islam dikena dengan sarraf dan siftajah yaitu sejenis letter of credit atau kertas pembayaran (*bill of exchange*) menandakan telah dikenal operasional transper dana (*remmitance*) dalam masyarakat muslim. ²⁸Pengharaman bunga dalam mekanisme perbankan Islam, menyebabkan bisnis mereka tidak mampu bersaing dengan pebisnis lain yang non muslim yang menerapkan bunga yang tinggi. Dalam prekteknya, Bank Syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu²⁹:

- a. bebas dari bunga (*riba*);
- b. bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*);
- c. bebas dari hal-hal yang tidak elas dan meragukan (*gharar*);
- d. bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*); dan
- e. hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Prinsip-prinsip dasar serta mekanisme operasional yang diterapkan dalam suatu sistem perbankan tertentu menjadi faktor pembeda antara satu sistem perbankan dengan yang lain. Dalam konteks perbankan Islam, penerapan nilai-nilai syariah serta operasional perbankannya tercermin melalui berbagai produk dan layanan

²⁹ Ascarya dan Diana Yumanita, Bank Syari'ah: Gambaran Umum. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan B.I, hlm 5

jasa yang disediakan oleh bank syariah. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional dapat dilihat dalam tabel berikut ini.³⁰

Tabel 1.
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Melakukan investasi hanya yang halal menurut hukum Islam	Melakukan investasi baik yang halal maupun haram menurut hukum Islam.
Memakai prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa.	Memakai perangkat suku bunga.
Berorientasi keuntungan dan falah (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam).	Berorientasi keuntungan
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur-kreditur
Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah dan atas izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	Penghimpunan dana penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis. Namun kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana diatur oleh undang-undang dan peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Secara umum, produk dan layanan dalam perbankan syariah diklasifikasikan berdasarkan prinsip-prinsip akad yang mendasarinya. Penerapan nilai-nilai syariah dalam operasional perbankan tercermin melalui berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah, yang pada dasarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan akad sesuai dengan prinsip hukum Islam. Secara garis besar, produk-produk dan jasa layanan perbankan syari'ah dapat digolongkan berdasarkan prinsip-prinsip akad sebagai berikut:

³⁰ Antonio Syafi'i, "*Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 34

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Depository/ al- Wadi 'ah*)³¹ Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan nama *al-waa'i 'ah*, yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dua jenis *al-wadi 'ah* adalah:
 - 1) *Al-wadi 'ah yad al-amanah* Dalam akad ini pihak penyimpan tidak bertanggung-jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan. Selain itu pihak penyimpan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang ataupun barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaga sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya pinitipan.
 - 2) *Al-wadi 'ah yad ad-damanah* Dalam akad ini, pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan titipan tersebut, dan bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan. Aplikasinya dalam perbankan syari'ah, *Al-wadi 'ah yad ad-damanah* ini dapat berbentuk *current account* (giro) dan *saving account* (tabungan berjangka). Manfaat bagi penyimpan selain mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, juga bisa mendapatkan insentif dalam bentuk bonus yang diberikan bank dari keuntungan bagi hasil atas pemanfaatan dana penyimpan tersebut dalam berbagai fasilitas pembiayaan.
2. Prinsip bagi hasil (*Profit Sharing*)

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat macam akad utama, yaitu: musyarakah, mudarabah, musaqah, dan muzara 'ah. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak diterapkan dalam praktek perbankan adalah mudarabah dan musyarakah.

 - 1) *Al-mudarabah (Trust Financing/ Trust Investment)* Secara teknis mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (sahib al-mal) menyediakan keseluruhan (100%) modal,

³¹ Ibid, hlm. 85-89

sedangkan pihak lain nya menjadi pengelola. Keuntungan usaha akad mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak.

Sedangkan apabila rugi, kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan diakibatkan kekurangan atau kelalaian pihak pengelola. Apabila demikian, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad mudarabah terbagi ke dalam dua jenis. Pertama, *mudarabah mutlaqah*, yaitu transaksi kerja sama antara sahib *al-mal* yang memberi kekuasaan sangat besar kepada mudarib, yang eakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

- 2) *Mudarabah muqayadah*, (*restrieted mudarabah/ speefied mudarabah*) 4 yaitu akad kerjasama antara sahib Al-mal dengan mudarib disertai batasan-batasan jenis usaha, waktu, ataupun tempat usaha. Aplikasinya dalam praktek perbankan, mudarabah biasa diterapkan baik pada produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudarabah diterapkan pada:
 - a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti: tabungan haji, tabungan qurban, dll.
 - b. Deposito biasa
 - c. Deposito spesial (*special investment*, dimana dana yang dititipkan nasabah pengelolaannya khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Sedangkan pada sisi pembiayaan , mudarabah diterapkan untuk:
 - a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
 - b. Investasi khusus, sumber dana khusus untuk penyaluran yang khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahib al-mal. Musyarakah (*Partnership, Project Financing Patrticipation*).
3. Prinsip Jual-Beli (*Sale and Purchase*) Bentuk-bentuk akad yang menggunakan prinsip jual beli adalah: *bai ' almurabahah, bai ' bisamanin ajil, bai ' as-salam, dan bai al-istisna*.
 - 1) *Bai ' al -Murabahah dan Bai ' Bisamanin Ajil*.

Al- murabahah adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus. Sedangkan bai' bisamanin ajil adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk jangka waktu angsuran dan jumlah angsuran. Kedua bentuk akad tersebut, aplikasinya dalam praktek perbankan.

- 2) *Bai ' as-salam (In-Front Payment Sale)* *Bai ' as-salam* adalah persetujuan jual beli suatu barang, dimana terjadi pembayaran harga barang pada waktu akad secara tunai, dan penyerahan barang ditangguhkan dan dilakukan pada waktu yang disepakati. Jika diaplikasikan dalam perbankan, keuntungan yang didapat bank adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli. *Bai'as-salam* biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli bank adalah barang seperti padi, jagung dan eabai, dimana bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan (*inventory*), maka dilakukanlah akad *bai ' as-salam* kepada pembeli kedua, misalnya bulog, pedagang pasar induk atau grosris.
- 3) *Bai ' al-Istisna (Purchase By Order or Manufacture)* Akad *bai' al-istisna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah dilakukan di muka, melalui eieilan, atau ditangguhkan sampai waktu tertentu.

4. Prinsip Sewa (*al- Ijarah*)³²

³² Adam Muharam, Dkk “*Perkembangan Perbankan Syariah*”, Universitas Negeri Medan.

Akad yang menggunakan prinsip ijarah ada dua, yaitu: ijarah (*operational lease*) itu sendiri dan al-ijarah al-muntahia bittamlik (*financial lease with purchase option*).

- 1) *Al-Ijarah (Operational Lease)* Pengertiannya adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri.
- 2) *Al-Ijarah Muntahi Bittamlik (Financial Lease With Purchase option)* Transaksi yang disebut dengan al-ijarah al-muntahia bittamlik adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa. Bank-bank syari'ah mengaplikasikan prinsip al-ijarah ini dengan mengoperasikan leasing, baik operational lease maupun financial lease. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan al-ijarah al-muntahia bittamlik karena lebih sederhana dari sisi pembukuan.

5. Prinsip Jasa (*Fee Based Services*)

Beberapa akad yang didasarkan pada prinsip jasa adalah;

- 1) *Al-Wakalah (Deputyship)*. Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Aplikasinya dalam perbankan, yaitu bank melayani jasa penitipan uang atau surat berharga, dimana bank mendapat kuasa dari si penitip, untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Dalam hal ini bank akan memperoleh fee sebagai imbalan jasanya.
- 2) *Al-Kafalah (Guaranty)* Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Jenis-jenis kafalah adalah: kafalah binnafis, kafalah bilmal, kafalah bittamlik, kafalah almunzazah, dan kafalah al-mu'allaqah.
- 3) *Al-Hawalah (Transper Service)* Al-hawalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya.

Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. *Factoring* atau anjak piutang, dimana nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang tersebut kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan menagihnya dari pihak ketiga.
 - b. *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
 - c. *Bill discounting*, secara prinsip serupa dengan hawalah hanya saja nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan tentang fee tidak didapati dalam kontrak hawalah.
- 4) *Al-Rahn (Mortgage)* Al-rahm adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana rahn adalah jaminan utang atau gadai. Prakteknya nya di dalam perbankan, kontrak rahn dipakai dalam dua hal, yaitu:
- a. Sebagai produk pelengkap, artinya merupakan akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai' al-murabahah.
 - b. Di beberapa negara Islam seperti Malaysia, akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaannya jika dalam pegadaian konvensional dikenakan bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedang dalam rahn tidak mendapat bunga, tapi hanya biaya penitipan pemeliharaan/ penjagaan serta penaksiran yang hanya sekali serta ditetapkan di muka (pada saat akad)³³

Tujuan dan fungsi Bank Syariah

Beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan islam antara lain³⁴:

³³ Any Nugroho, "*Hukum Perbankan Syariah*" Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2015 hlm 16

³⁴ Muhammad Umer Chapra. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, 2000. Hlm.2

1. Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum;
2. Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan kekayaan yang merata;
3. Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil;
4. Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil; dan
5. Pelayanan yang efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan. Selain memberikan jasa keuangan yang halal bagi komunitas muslim sebagai tujuan khusus, sistem keuangan dan perbankan Islam diharapkan juga memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam.

Selain itu fungsi dan peran Bank Syariah adalah menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Peran dan fungsi Bank Syariah, diantaranya sebagai berikut:³⁵

- 1) Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (mudharabah), dan giro (wadiah), serta menyalurkan kepada sektor riil yang membutuhkan.
- 2) Sebagai tempat investasi bagi usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat yang sesuai dengan syariah.
- 3) Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- 4) Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebaikan, zakat, dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan

³⁵ Imamul Arifin. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Jakarta: Setia Purna Inves. 2007. Hlm 14

akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Hingga saat ini Bank Syariah yang beroperasi di Indonesia ada 12³⁶, diantaranya;

1. PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
2. PT. Bank Muamalat Indonesia
3. PT. Bank Victoria Syariah
4. PT. Bank Mega Syariah
5. PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
6. PT. Bank KB Bukopin Syariah
7. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk
8. PT. Bank Aladin Syariah, Tbk (Bank Digital)
9. PT. Bank Aceh Syariah (Bank Daerah)
10. PT. BPD Riau Kepri Syariah (Bank Daerah)
11. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah (Bank Daerah)
12. PT. Bank Jabar Banten Syariah (Bank Daerah)

2.5 Pelanggaran dan Kejahatan di Bank

2.5.1 Bentuk-bentuk pelanggaran dan kejahatan di bank

Bentuk pelanggaran dan kejahatan yang sering terjadi di bidang perbankan diantaranya :

1. Penipuan, atau kecurangan di bidang perkreditan (*Credit Fraud*).

Kecurangan dapat berupa pemalsuan, penipuan, atau pemberian gambaran maupun keterangan yang tidak sebenarnya dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan menimbulkan kerugian material bagi pihak lain.

Penipuan dan kecurangan dalam bidang perkreditan (*credit fraud*), contohnya berupa kasus seseorang yang karena perbuatannya secara sengaja mengelabui sebuah bank guna mendapatkan kredit. Karena perbuatannya itu bank mengalami kerugian, yaitu di antaranya dengan timbulnya kredit macet.

Perbuatan kecurangan perkreditan ini tidak dapat terjadi bila tidak ada hubungan dengan pihak terkait pada bank tersebut. Pihak oknum bank memberikan kemudahan bagi pelaku dengan melakukan penyimpangan atas

³⁶ Website Bank Indonesia (2019) (<http://www.bi.go.id>)

ketentuan perkreditan yang tertuang dalam Seri Nomor SE 6/22UPK/1973. Oknum pihak bank telah menerima fasilitas dari si pelaku guna memperlancar pencairan kreditnya sementara kredit tersebut kemudian tidak dapat dikembalikan pada waktunya.

Perbuatan semacam itu menurut ketentuan sekarang merupakan suatu kejahatan yang dapat dijaring dengan Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang isi diantaranya memuat ketentuan tentang anggota komisaris, direksi dan pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga lainnya untuk keuntungan pribadi maupun keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain daam memperoleh fasilitas kredit dari bank.³⁷

2. Penggelapan dana-dana masyarakat (*embezzlement of public funds*)

Kasus Bank Nasional Indonesia cabang Makassar merupakan contoh kasus penggelapan dana masyarakat, pada kasus tersebut terjadinya pemalsuan bilyet deposito oleh oknum pegawai Bank BNI, yang seteah dilakukan investigasi tidak tercatat adanya setiran dana nasabah untuk deposito tersebut.³⁸

3. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan (*vioation of currency regulations*)

Pelanggaran terhadap peraturan keuangan dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia perbankan, baik sebagai pegawai biasa, maupun para pejabat bank. Jenis pelanggaran yang umum terjadi dalam sektor keuangan antara lain mencakup: pelanggaran terkait legalitas atau perizinan pendirian lembaga keuangan, pelanggaran dalam proses pemberian kredit, serta pelanggaran yang berkaitan dengan penyediaan jasa dan lalu lintas pembayaran.. Contoh-contoh bentuk dari pelanggaran tersebut diantaranya :

1. Pelanggaran berupa pedirian usaha Bank tanpa izin atau bank gelap, diatur pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

³⁷ Muhammad Djumhana, "Hukum Perbankan di Indonesia", PT. Citra Aditya, Bakti, Bandung, 1986, hlm 282-283

³⁸ Ibid, hlm. 283

2. Pelanggaran tentang pembocoran rahasia bank oleh anggota dewan komisaris direksi atau pegawai bank diatur pada Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
3. Pelanggaran berupa tindakan anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan dan informasi kepada Bank Indonesia (Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).
4. Pelanggaran dari anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat, atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan. Maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
5. Pelanggaran dari anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan. Maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank (Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan)
6. Tindakan pelanggaran dari anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen kegiatan usaha. (Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).
7. Kejahatan tindakan dari anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank (Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan)
8. Pihak terkait yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam

undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan)³⁹

2.5.2 Pengertian *Fraud*

Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. *Fraud* adalah upaya untuk memperoleh keuntungan. Ketidakjujuran merupakan hal yang utama. Jenis, ukuran, dan kompleksitas fraud bervariasi. Hal tersebut dapat terjadi di banyak situasi.⁴⁰

Fraud dapat ditemukan dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dan Pasal 378 KUHP Tentang Perbuatan Curang. Pasal 362 KUHP berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Pasal ini termasuk dalam kategori *fraud* karena perbuatan yang dilakukannya adalah dengan cara mengambil sesuatu milik orang lain (dalam hal ini adalah mengambil uang nasabah yang seharusnya bukan dalam kekuasaan pegawai bank).

Pasal 372 KUHP berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Pasal ini mencakup pengertian tentang fraud karena dilakukan dengan sengaja mengambil sesuatu yang merupakan milik orang lain (dalam hal ini uang nasabah)

³⁹ Ibid hlm. 284-283

⁴⁰ Ciptaningsih, T, “Memahami Lebih Lanjut Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum di Indonesia”. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* 1(2): 2012, hlm 159-174.

Pasal 378 KUHP menyebutkan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun” pasal ini termasuk dalam kategori fraud karena perbuatan yang dilakukannya untuk menguntungkan diri sendiri dan dilakukan secara melawan hukum. Karena perilaku fraud jelas dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri.

Tindak pidana perbankan sering kali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), penyembunyian kepercayaan (*concealment of facts*), manipulasi (*manipulation*), akal-akalan (*subterfuge*), atau penggelakan peraturan ilegal (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat luas.⁴¹ Berdasarkan pernyataan ini tindakan fraud mengandung unsur-unsur :

1. Kecurangan, yaitu pegawai bank melakukan kecurangan dengan cara mengambil dana nasabah yang seharusnya bukan miliknya;
2. Penyembunyian fakta, berarti pegawai bank melakukannya dengan cara mentransfer uang nasabah kepada rekeningnya pribadi namun tidak tercantum dalam buku tabungan nasabah, ketika nasabah menanyakan uangnya kemana, pegawai bank akan beralasan adanya error in system sehingga dana tidak tercantum dalam buku nasabah, atau dengan cara lain yang digunakan untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya.
3. Memanipulasi data, dengan cara misalnya merubah nama nasabah menjadi orang lain (pihak ketiga) yang nantinya uang nasabah tersebut akan beralih pada pihak ketiga tersebut.
4. Pelanggaran kepercayaan dalam hal ini pegawai bank telah melakukan pelanggaran kepercayaan karena tidak bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah.

⁴¹ Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003, hlm 13

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), fraud didefinisikan sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat berdampak negatif pada seseorang, entitas, atau pihak lain. Kecurangan, menurut ACFE, didefinisikan sebagai segala sesuatu yang secara lihai dapat digunakan untuk mendapat keuntungan dengan cara menutupi kebenaran, menipu, menipu, atau mengelabui, serta metode lain yang tidak jujur. *Fraud* dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tingkat individu, komunitas, atau organisasi. Sebuah organisasi dapat mengalami konsekuensi strategis, legal, finansial, atau operasional jika terlibat dalam *fraud*. Maka hal tersebut menjadi masalah yang sangat penting bagi organisasi.⁴²

Klasifikasi *fraud* ada 2 macam, yaitu :

- a. *Internal Fraud* : Kecurangan Internal dilakukan oleh karyawan dan manaeer dalam suatu organisasi, hal tersebut bisa dilakukan dengan bertindak sendiri atau berkelompok dengan mencari kolusi bersama pihak luar. Statistik Bank Dunia menunjukkan bahwa frekuensi kecurangan internal meningkat drastis dan sejauh ini menyebabkan kerugian yang signifikan bagi bank. Menurut unit kecurangan Bank Dunia, kecurangan manajemen terjadi lebih jarang, namun merupakan kerugian finansial paling besar. Kecurangan manajemen sangat sulit terdeteksi karena manajer memiliki akses sebagian besar informasi dan sistem yang memiliki kekuatan untuk menyamarkan tindak yang dilakukan karna keputusan manajemen mungkin tidak perlu ditanyakan oleh orang lain. Mereka juga dapat mengintimidasi karyawan junior untuk melakukan kecurangan atas nama mereka.
- b. *External Fraud* : kecurangan eksternal yang dilakukan oleh pihak ketiga organisasi seperti pemasok, pesaing, mitra, dan pelanggan (nasabah). Pelanggar lainnya termasuk calon pelanggan, pemerintah, dan organisasi kriminal. Kecurangan eksternal dilakukan oleh orang-orang di luar organisasi.

⁴² Indarti. "Analisis *Beneish Ratio Index* Untuk Mendeteksi *Fraudulent Financial Reporting* pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2016". Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis 1(1): 2019, hlm 57-66.

Pelakunya bisa bekerja secara independen atau dapat berkolusi dengan staff untuk menipu bank.⁴³

Jenis dan bentuk *fraud* yang memungkinkan terjadi dalam operasional perbankan syariah :

1. Pemanipulasian laporan keuangan oleh mudharib (nasabah pembiayaan)

Mudharabah adalah bentuk akad kerja sama di mana Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk menjalankan usaha yang produktif. Akad ini dilandasi oleh prinsip saling percaya antara kedua belah pihak. Namun, permasalahan yang kerap muncul dalam praktiknya adalah penyalahgunaan kepercayaan oleh nasabah, misalnya dengan memanipulasi laporan keuangan atau menyembunyikan penghasilan yang diperoleh. Tindakan seperti ini tergolong sebagai bentuk *fraud* dan dapat mengakibatkan kerugian, khususnya bagi pihak Bank Syariah.

2. Kerjasama antara karyawan Bank Syariah dengan Nasabah

Ketika nasabah bekerja sama dengan karyawan perbankan untuk melakukan *fraud* dengan membuat transaksi-transaksi fiktif dengan unsur kesengajaan.

3. Penggelapan dan pembobolan tabungan nasabah

Pembobolan tabungan nasabah merupakan tindak kejahatan yang mencerminkan penyimpangan, di mana hak atau kepemilikan nasabah diambil tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh pihak internal Bank Syariah itu sendiri. Salah satu faktor yang memperbesar peluang terjadinya pembobolan ini adalah lemahnya pengawasan dari nasabah terhadap aktivitas perbankan, sehingga memberikan celah bagi oknum di internal bank untuk melakukan kecurangan..

4. Murabahah bil wakalah

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga pokok barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dan

⁴³ Fransiska Tarasita Asmara, “Kebijakan dan Implementasi Strategi Anti Fraud Studi Pada Pt Bank UOB Indonesia”, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 9, Nomor 10, Oktober 2020

pihak bank harus mengungkapkan berapa biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

5. Telat membayar atau tidak melunasi pembiayaan pada akad murabahah.

Keterlambatan angsuran atau ketidakmampuan membayar pembiayaan dapat terjadi karena nasabah memiliki berbagai kebutuhan pokok yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Dalam situasi seperti ini, penting bagi nasabah untuk segera mengkomunikasikan kondisi tersebut kepada pihak bank sebelum jatuh tempo pembayaran, agar dapat dicapai solusi yang tepat, seperti restrukturisasi pembiayaan atau penjadwalan ulang pembayaran.

6. Manipulasi harga pokok barang oleh bankir pada akad murabahah.

Pemanipulasian harga pokok merupakan tindakan pemalsuan terhadap harga barang, di mana harga yang dicantumkan tidak mencerminkan harga perolehan sebenarnya. Dalam transaksi murabahah, yang merupakan akad jual beli, transparansi menjadi unsur penting. Oleh karena itu, baik Bank Syariah maupun nasabah wajib mengetahui dan menyepakati harga perolehan dari barang yang menjadi obyek akad murabahah agar transaksi berlangsung secara jujur dan sesuai prinsip syariah.

7. Pembiayaan fiktif

Pembiayaan fiktif disebabkan oleh adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan cara membuat transaksi pembiayaan yang seolah-olah ada ternyata tidak ada.

8. Penyalahgunaan wewenang

Penyalahgunaan kewenangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan atau dilakukan melebihi batas kewajaran, yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait. Tindakan ini biasanya dilakukan secara sengaja oleh oknum bankir yang memanfaatkan posisinya. Ketika seseorang memegang jabatan terlalu lama, hal tersebut dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, termasuk tindakan fraud, karena adanya celah untuk memanipulasi sistem dan mengabaikan prinsip-prinsip pengawasan..

9. Memberitahukan atau tukar menukar user ID

User ID adalah suatu bentuk privasi yang diberikan perusahaan kepada tiap masing masing karyawannya. Jika user ID diketahui oleh orang lain, mungkin saja orang lain tersebut menyalahgunakan user ID seseorang untuk hal-hal yang menyimpang.

10. Mengalihkan objek jaminan murabahah selama akad berlangsung

Mengalihkan objek jaminan kepada orang lain selama akad berlangsung merupakan suatu bentuk fraud apabila tidak diberitahukan kepada pihak bank dan pihak yang menyewa. Karena jika hal ini terjadi, maka akan menimbulkan permasalahan yang baru antara pihak yang saling terkait atas akad tersebut.

11. Menjaminkan objek yang bukan miliknya

Menjaminkan objek yang bukan miliknya dapat terjadi karena disebabkan oleh nasabah dan tidak kehati-hatian pihak bankir dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut.

12. Merestrukturisasi akad mudharabah menjadi akad Qardh

Mudharabah memiliki risiko yang cukup tinggi karena pembiayaan ini sepenuhnya dilakukan oleh bank. Untuk mencegah kerugian, bank dapat merestrukturisasi akad mudharabah menjadi akad qardh. Dalam hal ini, jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor di luar kelalaian nasabah, bank akan menanggung kerugian tersebut. Artinya, apabila nasabah gagal dalam mengelola dana yang diberikan, pihak yang menanggung kerugian adalah bank, bukan nasabah. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian lebih lanjut, bank dapat memperbarui akad mudharabah menjadi akad qardh (pemberian pinjaman tanpa bunga), dengan harapan nasabah dapat mengembalikan modal yang diberikan oleh bank berdasarkan akad yang baru tersebut..

13. Keterlambatan memberikan pembiayaan kepada nasabah

Dalam akad murabahah untuk pembiayaan pembelian sebuah rumah, bukan hanya nasabah yang bisa melakukan fraud.⁴⁴

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menjelaskan *fraud* (kecurangan) dalam tiga tingkatan yang disebut *Fraud Tree*, yaitu sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Aset (*asset misappropriation*), merupakan tindakan pencurian dan penggelapan aset perusahaan secara illegal baik yang dilakukan oleh pihak internal yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengawasi aset maupun oleh pihak eksternal perusahaan.

Penyimpangan aset mencakup berbagai tindakan yang melibatkan penyalahgunaan, penggelapan, atau pencurian aset perusahaan untuk keuntungan pribadi yang pada akhirnya merugikan perusahaan. Contoh penyalahgunaan aset termasuk pencurian kas, pencurian persediaan, pemalsuan transaksi pengeluaran kas, serta tindakan penipuan lainnya. Tindakan-tindakan tersebut dapat menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga bertentangan dengan pedoman akuntansi yang berlaku.⁴⁵

2. Korupsi adalah tindakan yang mengorbankan kepentingan orang lain demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Tindakan ini dapat terjadi di berbagai tempat, baik di perusahaan swasta maupun di lembaga pemerintah. Korupsi merugikan banyak pihak dan dapat merusak integritas serta efisiensi organisasi, menghambat kemajuan ekonomi, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Beberapa jenis korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Benturan kepentingan merujuk pada situasi di mana manajer dan karyawan terlibat dalam tindakan korupsi dalam transaksi atau kegiatan bisnis, dengan mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan perusahaan. Ketika kepentingan pribadi dianggap lebih penting daripada kepentingan perusahaan, tindakan korupsi dapat terjadi. Suap adalah pemberian sesuatu yang bernilai untuk memengaruhi keputusan pengambil

⁴⁴ Mukjizat Milang Machligar (2016) *Berbagai Kemungkinan Fraud Dalam Perbankan Syariah Menurut Perspektif Stakeholders (Studi Kasus: Tiga Bank Umum Syariah Di Yogyakarta)*. S1 Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

⁴⁵ Pebruary, S. et al. (2020) *Pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Deepublish

keputusan. Pemberian tip dan komisi merupakan contoh tindakan yang termasuk dalam kategori suap

- b. *Illegal gratuities* merujuk pada tindakan melanggar hukum yang melibatkan pemberian sesuatu kepada seseorang sebagai imbalan atas keputusan yang telah dibuat oleh orang tersebut. Tindakan ini seringkali berkaitan dengan suap atau bentuk-bentuk lainnya yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan yang seharusnya diambil secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. *Penindasan ekonomi* merujuk pada bentuk tindakan di mana pihak ketiga memberikan ancaman kepada karyawan terkait dengan keputusan yang diambil, yang pada akhirnya menguntungkan pihak ketiga tersebut. Tindakan ini seringkali melibatkan pemaksaan atau tekanan yang tidak adil terhadap karyawan untuk membuat keputusan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau individu lain yang terlibat, demi keuntungan pihak ketiga tersebut.⁴⁶

Pada konteks *fraud tree*, korupsi dijabarkan kedalam ranting-ranting yang terdiri dari : *conflict of interest, bribery, illegal gratuities, dan economic extortion*. Korupsi merupakan kecurangan yang paling sulit dideteksi, karena korupsi biasanya bukan hanya dilakukan oleh satu orang melainkan melibatkan pihak lain.

3. *Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud)* adalah dimana kondisi keuangan perusahaan yang dengan sengaja direkayasa dengan cara melakukan perbuatan salah saji atas jumlah atau pengungkapan pada sebuah laporan keuangan dengan tujuan menipu pengguna laporan keuangan. Tujuan dari kecurangan dan manipulasi laporan keuangan ini meliputi:
 - a. Mendapatkan keuntungan dari penjualan saham dengan meningkatkan nilai aset perusahaan.
 - b. Mempermudah perusahaan dalam memperoleh sumber pembiayaan.
 - c. Menunjukkan laba yang telah dihasilkan perusahaan.

⁴⁶ Syahraeni, DKK. 2024. *Kasus Penipuan Di Perbankan Syariah: Analisis Fraud Internal Dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Nasabah*. LAN TABUR : JURNAL EKONOMI SYARIAH Vol. 6 No. 1 September 2024

- d. Menyembunyikan kegagalan perusahaan dalam menghasilkan laba.
- e. Mempertahankan citra baik perusahaan melalui laporan keuangan yang tampak lebih baik.

Fraudulent financial reporting dilakukan dengan cara merekayasa, memberikan acatatan akuntansi atau dokumen pendukung sebuah laporan keuangan yang dibuat dengan tidak menyajikan hal yang sesungguhnya atau dengan sengaja mengubah atau menghilangkan suatu kejadian, transaksi, serta data penting mengenai laporan keuangan dan dengan sengaja melakukan prinsip akuntansi.⁴⁷

Penyebab Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) berdasarkan Teori *Fraud Triangle* :

Konsep *fraud triangle* yang diciptakan oleh Kriminolog Donald Cressey pada tahun 1953, yang menyatakan bahwa ada tiga alasan yang dapat mendorong setiap kecurangan individu (*fraud*), yaitu (1) Tekanan (*pressure*) merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, pada umumnya yang mendorong terjadinya kecurangan adalah kebutuhan finansial tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan. (2) Peluang (*opportunity*) merupakan kesempatan yang memungkinkan kecurangan terjadi, peluang dapat terjadi karena dua hal yang pertama orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kelemahan sistem organisasi dan sistem yang ada akan lebih mudah meakukan *fraud* dan yang kedua adalah kurang efektif kontrol karena masih dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melakukan penipuan. (3) Keadaan untuk membenarkan (*rationalization*) merupakan bentuk sikap dan proses berfikir seseorang yang didasari atas dasar berbagai pertimbangan moral individu karyawan untuk merasionalisasikan perilaku *fraud* dengan menggunakan beragam alasan sebagai bentuk pembenaran atas perilakunya.⁴⁸

Pencegahan kecurangan (*fraud*) :

⁴⁷ Oktavianus Andika Putra, & Hexana Sri Lestanti. (2023). Pengaruh Fraud Hexagon Model Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(4), 24–44.

⁴⁸ Wahyuni dan Gideon Setyo “*Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan*”, *Jurnal Akuntansi* 21(1):47 2017

Semakin maraknya kasus *fraud* yang memberikan kerugian cukup besar bagi dunia perbankan dan apabila tidak bisa dideteksi dan dihentikan, maka akan berakibat fatal, maka dari itu manajemen perusahaan harus melakukan berbagai tindakan yang tepat untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*.

Yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mencegah *fraud* salah satunya adalah dengan *Whistleblowing* yang merupakan tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko malpraktik atau penyimpangan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk memantau kebijakan dan prinsip mereka secara efisien, dengan memperoleh informasi tentang penyimpangan yang harus ditindaklanjuti pada tahap awal. *Whistleblowing* dipandang sebagai tindakan yang sangat efektif untuk memerangi kecurangan dengan melakukan pelaporan dugaan pelanggaran dalam upaya membantu korban dan memberikan manfaat bagi perusahaan karena pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan.⁴⁹

Whistleblowing, mencakup *whistleblowing* internal dan eksternal. *Internal whistleblowing* terjadi jika pegawai yang mengetahui kecurangan di dalam organisasi melaporkannya kepada atasannya. *Eksternal whistleblowing* terjadi jika pegawai yang mengetahui kecurangan di dalam organisasi melaporkannya kepada masyarakat karena kecurangan tersebut merugikan masyarakat. Sistem *whistleblowing* internal yang baik mendeteksi *fraud* secara cepat, memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki kesalahan dan menekan biaya yang dibebankan atas *fraud*. *Whistleblowing* adalah salah satu kontrol yang terkait dengan kontrol manajemen. Dengan adanya sistem *whistleblowing*, kontrol manajemen diharapkan dapat bekerja dengan baik dan mencapai tujuan perusahaan. Sistem observasi dan pengawasan dapat mendukung sistem *whistleblowing*.⁵⁰

Untuk memperkuat sistem pengendalian internal, terutama dalam mengatasi tindak kecurangan (*fraud*), bank diwajibkan untuk memiliki dan melaksanakan strategi anti-*fraud* yang efektif serta sesuai dengan standar minimum sebagaimana tercantum dalam pedoman yang berlaku. Strategi anti-*fraud* ini merupakan bagian


⁴⁹ Suhardi, Dkk. *Manajemen Risiko Fraud*, Makassar: Cv Tohar Media. 2019. Hlm 31

⁵⁰ Rihmansyah, R. *Analisis Strategi Kebijakan Anti Fraud Bank Indonesia dalam Mengatasi Kecurangan di Bank BJB*. Tesis. Magister Manajemen Universitas Widyatama. Bandung, 2015

integral dari kebijakan strategis bank, yang implementasinya dituangkan dalam sistem pengendalian terhadap *fraud* (*fraud control system*). Dalam menyusun dan menerapkan strategi anti-*fraud* yang efektif, bank wajib memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:⁵¹

1. Kondisi lingkungan internal dan eksternal;
2. Kompleksitas kegiatan usaha;
3. Potensi, jenis, dan risiko *fraud*; dan
4. Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

2.6 Kerangka Pikir



⁵¹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

Penjelasan:

Kerangka pikir dalam penelitian ini dimulai dengan adanya berbagai kasus *fraud* yang terjadi pada lembaga perbankan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat atau khususnya nasabah terhadap suatu bank hingga mengakibatkan peralihan dana nasabah tersebut ke bank lain. Selain merugikan pihak bank dalam hal materil, risiko akan penurunan citra bank juga akan terjadi pasca pelanggaran *fraud*. Terkait hal yang tidak diinginkan tersebut dalam dunia perbankan, maka perlu dikelola dengan baik mengenai kasus *fraud* dan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi nasabah dengan menggunakan teori Perlindungan Konsumen dan Prinsip Syariah; Amanah, keadilan, dan transparansi.

Regulasi terkait perlindungan hukum terhadap nasabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor Jasa dan Keuangan. Dengan prinsip Syariah yang menjadi landasan moral untuk menyelesaikan sengketa dengan adil.

Kerangka pikir ini menggambarkan bahwa *fraud* di Bank Syariah menjadi isu penting yang harus diatasi melalui regulasi hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah baik melalui Internal Bank itu sendiri, Mediasi di OJK, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), dan Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara detail bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dapat diwujudkan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah sarana penting dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁵² Metodologis menunjukkan bahwa sesuai dengan metode atau metode tertentu, sistematis, didasarkan pada suatu sistem sedangkan Konsisten berarti bahwa tidak ada perbedaan dalam suatu kerangka. tertentu. Penelitian hukum dapat dibedakan berdasarkan topik studinya. menjadi tiga kategori, yaitu: penelitian hukum normatif, empiris atau normatif terapan serta studi hukum empiris.⁵³

Metode penelitian adalah cara penelitian dilakukan. sistem untuk memecahkan masalah. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka pendekatan masalah harus dilakukan dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode apa yang akan digunakan, yang mencakup metode penelitian, metode pengumpulan, analisis, dan pengolahan data untuk penelitian hukum. adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.

3.1 Jenis Penelitian

- a. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normative dengan menganalisis peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, seperti;
 1. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 1.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh Gambaran (deskripsi) lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dengan memberikan Gambaran yang jelas dan terperinci tentang *fraud* di Bank Syariah, regulasi yang ada, dan perlindungan hukum terhadap nasabah.⁵⁴ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah yang dirugikan atas terjadinya *fraud*.

3.3 Data dan Sumber Data

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan hukum penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - b. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum mengenai penelitian ini. Meliputi buku-buku hukum, hasil karya kalangan hukum, serta berbagai sumber lainnya seperti, jurnal, surat kabar dan makalah.⁵⁵

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode:

- a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui kegiatan serangkaian studi dokumen

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 50.

⁵⁵ Sri Mamudji, *Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm 12.

dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur hukum, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai dokumen-dokumen pendukung seperti akad syariah, laporan keuangan, atau kebijakan internal bank terkait pencegahan *fraud*.

3.5 Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematika data⁵⁶.

- a. Pemeriksaan data, merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan dan substansi dari peraturan- peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai dengan masalah;
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan agar mempermudah dalam melakukan analisis data;
- c. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditentukan agar pembahasan dapat lebih mudah dipahami.

3.6 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan intrepetasi data dan pembahasan hasil kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁵⁷ Peneliti dalam penelitian ini akan menyajikan data secara teratur dan sistematis yang kemudian menghasilkan kesimpulan untuk dapat memaparkan tentang bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Nasabah perbankan syariah atas terjadinya *fraud*.

⁵⁶ Sri Mamudji, *Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 126

⁵⁷ Ibid, hlm. 128

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum mengenai Perlindungan Nasabah dalam Perbankan syariah telah diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini memberikan jaminan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat *fraud*, baik dalam bentuk transparansi informasi, kewajiban bank untuk bertindak dengan prinsip kehati-hatian, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh nasabah. Bank wajib menjaga kepercayaan nasabah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi. Jika terjadi *fraud* akibat kelalaian bank, maka bank dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata. Selain itu nasabah memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang dialami berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
2. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam Perbankan Syariah dalam menangani kasus *fraud* dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi seperti melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Lembaga Alteratif Penyelesaian Sengketa (LAPS OJK). Sesuai dengan Pasal 55 UU Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan juga berperan dalam mengawasi dan menegakkan aturan perlindungan nasabah, termasuk menangani pengaduan terkait *fraud*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Perlu adanya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap perbankan syariah, terutama dalam hal pencegahan *fraud*. OJK harus memastikan bahwa Bank Syariah menjalankan sistem pengawasan internal yang lebih ketat dan transparan.
2. Nasabah perbankan syariah perlu diberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban mereka, termasuk bagaimana mengidentifikasi dan melaporkan indikasi *fraud*. OJK dan Bank Syariah harus bekerja sama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Imamul. 2007. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Jakarta: Setia Purna Inves.
- Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syari'ah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan B.I
- Atmasasmita, Romli. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta Timur: Prenada Media.
- Basir, Cak. 2012. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di PA dan Mahkamah Syariah*. Jakarta : Kharisma Putra Utama.
- Chapra, Umer, Muhammad. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia.
- Darsono. DKK, 2017. *Perbankan Syariah di Indonesia (Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Djumhana, Muhammad. 1986. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djoni S.Gozali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*. Ed. 1. Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika (2012)
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Isnaeni, Moch. 2018. *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*. (Surabaya: Revka Petra Media.
- Kansil C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kamir. 2004. *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- L, Moleong. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Mamudji, Sri. 2006. *Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: UI Press.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, 2016
- Nugroho, Any. 2015. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sari, Nilam. 2016. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*. Banda Aceh: Penerbit PeNA.
- Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Simanjuntak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Suhardi, Dkk. 2019. *Manajemen Risiko Fraud*. Makassar: CV Tohar Media.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Trisadini P. Usanti. Abd Shomad. 2016. *Hukum Perbankan*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

POJK Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024
Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan

C. Artikel/Jurnal

- Aldira Maradita. 2014. Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Yuridika: Volume 29 No 2*, Mei-Agustus 2014.
- Anggi D L, Muhammad H S. 2025. Analisis penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir fraud pada pt. Bank sumut syariah kantor cabang pembantu lubuk pakam. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 10 No.1 (1-16)*.
- Adams Wahidudin. 2006. Peran dan Kesiapan PA dalam Penyelesaian Sengketa Niaga Syariah dan Legislasi Nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Claudia, M. Y., Siregar, M., Kaban, M., & Andriati, S. L. (2024). Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 127–140.
- Ciptaningsih, T. 2012. Memahami lebih lanjut penerapan strategi anti fraud bagi bank umum di indonesia. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan 1(2): 159-174*.
- Djauhari Achmad. 2006. Badan arbitrase syariah nasional. Jakarta: *BASYARNAS*.
- Fathurrahman Djamil dkk. 2023. Prinsip-prinsip hukum islam (fiqh) dalam transaksi ekonomi pada perbankan syariah, (Laporan Penelitian, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hiyatullah Jakarta dan Bank Indonesia (BI).
- Fransiska, Tarasita Asmara. 2020. Kebijakan dan implementasi strategi anti fraud studi pada pt bank uob indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 9, Nomor 10*, Oktober 2020.
- Indarti. 2019. Analisis beneish ratio index untuk mendeteksi fraudulent financial reporting pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia

- periode 2015-2016. *Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis 1(1)*: 57-66.
- Imami, Nur, Rachmawati. 2007. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia 11, no. 1*.
- Imaniyati, Neni, Sri. 2011 perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, *Jurnal Hukum Bisnis Volume 30 No 1*
- Manan, Abdul. 2011. Beberapa masalah hukum dalam praktek ekonomi syariah, *makalah Diklat Calon Hakim Angkatan 2 di Banten*.
- Mukjizat Milang Machligar (2016) Berbagai Kemungkinan Fraud Dalam Perbankan Syariah Menurut Perspektif Stakeholders (Studi Kasus: Tiga Bank Umum Syariah Di Yogyakarta). S1 Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Muharam, Adam, Hutagalung Kristian. "Perkembangan Perbankan Syariah". Universitas Negeri Medan.
- Muqorobin, M.M. et al. (2024) 'Studi Literatur : Urgensi Efektivitas Peran Audit Internal dalam Upaya Pendeteksian dan Pencegahan Fraud Pada Perbankan yakni membantu pihak manajemen memberikan pertanggungjawaban yang bersifat efektif .', *Jurnal Akuntan Publik, 2(2)*
- Nurdin, Aad Rusyad. 2018. Kajian peraturan perlindungan konsumen di sektor perbankan, *Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 48: No. 2, Article 4*.
- Oktavianus Andika Putra, & Hexana Sri Lestanti. (2023). Pengaruh Fraud Hexagon Model Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi, 1(4)*, 24–44.
- Paslyadja, Adnan. 2008. Makalah Aspek Hukum Fraud Di Bidang Perbankan, Agustus
- Reskino, R., Harnovinsah, H. and Hamidah, S. (2021) 'Analisis Fraud Tendency Melalui Pendekatan Pentagon Fraud: Unethical Behavior Sebagai Mediator', *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 5(1), pp. 98–117
- Rihmansyah, R. 2015. Analisis strategi kebijakan anti fraud bank indonesia dalam mengatasi kecurangan di bank BJB. Tesis. Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung.

- Remy, Sutan, Sjahdeni. 1999. Rahasia bank dan berbagai masalah disekitarnya, *Jurnal Hukum Bisnis*, Medan.
- Simon, Wahyu. 2016. Upaya perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari undang undang perlindungan konsumen. *Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01*. Maret 2016.
- Shoimah, Siti, Nur. 2021. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah pasca merger 3 bank syariah menjadi bank syariah indonesia, *1st International Conference*
- Variza Vinny. 2011. Kekuatan mengikat putusan basyarnas dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di semarang jawa tengah, *Skripsi: UII*.
- Wahyuna Sari, Zulhamdi. 2022. Perbedaan perbankan syariah dan konvensional. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law) Volume 1 No.1 July-Desember 2022*.
- Wahyuni dan Gideon Setyo. 2017. Fraud triangle sebagai pendeteksi kecurangan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi 21(1):47*.
- Zein M. 2000. Arbitrase dalam perspektif sejarah islam dalam arbitrase islam indonesia, Jakarta: *BAMUI dan BMI*.

D. Internet

- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2651413/dalam-2-tahun-ada-108-kasus-kejahatan-perbankan> diakses pada tanggal 12 Agustus 2024 Pukul 20.34 WIB.
- <http://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2017/07/SURVAI-FRAUD-INDONESIA-2016.pdf>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2024, pada pukul 11.04 WIB.
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspxkonsumen> diakses pada tanggal 10 Februari 2025 pukul 14.03 WIB
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5499256/deposito-rp-135-miliar-diduga-digelapkan-di-bank-victoria-syariah-ojk-turun-tangan?page=3> diakses pada 25 Februari 2025 pukul 14.27 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240105192557-78-1045870/pola-ungkap-kronologi-dana-rp135-m-hilang-di-bank-victoria-syariah> diakses pada 27 Februari 2025 pukul 01.26 WIB.

<https://finansial.bisnis.com/read/20210511/231/1393192/kasus-dana-raib-rp20-miliar-di-mega-syariah-begini-kelanjutannya> Diakses pada 10 April 2025 pukul 10.50 WIB.